



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara gugatan cerai gugat dan hadlonah, antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Surabaya 05 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di , Kota Surabaya, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Surabaya 26 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di , Kota Surabaya, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1450/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 13 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulqoidah* 1444 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 955.000,00,- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara *elektronik* dihadiri oleh Penggugat

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang sebagai Pembanding dan juga dihadiri Tergugat yang sekarang sebagai Terbanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding secara *elektronik* sesuai Akta Permohonan Banding *Elektronik* Nomor 1450/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara *elektronik*, sesuai Relaa Pemberitahuan Pernyataan Banding *Elektronik* Nomor 1450/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Juni 2023, hal tersebut sesuai Tanda Terima Memori Banding *Elektronik* Nomor 1450/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang petitum pokoknya mohon agar Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat;
2. Memperbaiki Putusan Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1450/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 13 Juni 2023 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengubah putusan Perkara Perdata Nomor 1450/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 13 Junim 2023;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/Penggugat;
4. Menetapkan hak hadlonah kepada Pembanding/Penggugat terhadap 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK 1 lahir di Surabaya tanggal 7 April 2017 (umur 5 tahun);
 - ANAK 2 lahir di Surabaya pada tanggal 24 Mei 2019 (umur 3 tahun);
5. Pembanding/Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara *elektronik* sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding *Elektronik* Nomor 1450/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 3 Juli 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut ternyata Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1450/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 5 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang petitum pokoknya mohon agar Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pembanding;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara *elektronik* sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding *Elektronik* Nomor 1450/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 6 Juli 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) secara *elektronik* masing-masing pada tanggal 6 Juli 2023. Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*) secara *elektronik* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 1450/Pdt.G/2023/PA.Sby yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 10 Juli 2023, Terbanding juga telah memeriksa berkas banding (*inzage*) secara *elektronik* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 1450/Pdt.G/2023/PA.Sby yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 10 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor 293/Pdt.G/2023/PTA.Sby. tanggal 17 Juli 2023, dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan surat nomor W13-A/3480/ HK.05/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding yang semula sebagai Penggugat mengajukan banding pada tanggal 26 Juni 2023 atau 13 hari setelah putusan diucapkan. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Jis*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang/tenggat masa banding, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima (*Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam setiap sidangnya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, begitu juga kedua belah pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan Mediator **Dra. Hj. Sufijati, M.H.** akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1450/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 13 Juni 2023

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulqaidah* 1444 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat gugatan cerainya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangganya bersama Terbanding sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Terbanding tidak memberikan nafkah lahir bathin dan Terbanding diduga melakukan pemerasan kepada Pembanding dengan modus meminta uang untuk biaya hidup orang tua Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan cerai Pembanding tersebut, Terbanding ternyata tidak memberikan jawaban/tanggapannya, sehingga sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 maka Terbanding dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa sungguhpun Terbanding dianggap mengakui dalil-dalil gugatan cerai Pembanding, namun untuk menghindari adanya perceraian yang didasarkan atas persetujuan/kesepakatan para pihak yang dilarang oleh hukum sebagaimana maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Perceraian suatu perkawinan sekali-kali tak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak*". Juga sesuai dengan abstraksi Hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang abstraksi pokoknya bahwa "*Tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan kedua belah pihak saja sebab dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (degrote langen)*", sehingga oleh karenanya Pembanding masih tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang menjadi alasan gugatan cerainya itu, utamanya menhadirkan saksi-saksi sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2)

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi “(2) *Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima, apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang meruapakan akta otentik dengan nilai kekuatan hukum sempurna dan mengikat maka dinyatakan terbukti bahwa antara Pembanding dengan Terbanding terikat perkawinan/pernikahan sah sejak tanggal 29 Februari 2016, dengan demikian perkawinan/pernikahan Pembanding dengan Terbanding telah memenuhi maksud Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pembanding juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing, saksi pertama bernama: Choirul Amam bin Khosim, umur 40 tahun, beralamat di Perumahan Kabupaten Sidoarjo, dan saksi kedua bernama: Riki Wirawan bin Andi Irianto, umur 31 tahun, beralamat di Jalan , Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa keterangan ke 2 (dua) saksi Pembanding tersebut sepanjang berkaitan dengan alasan perceraian, yaitu: sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa keterangan saksi tersebut tidak menjelaskan sebab-sebab pengetahuan saksi terhadap hal-hal yang diterangkan sebagaimana amanat Pasal 171 HIR, apalagi tempat kediaman saksi Pembanding dengan para pihak sangatlah berjauhan, sehingga berdasarkan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 950 K/Pdt/1987 tanggal 28 Februari 1989 saksi yang demikian itu tergolong saksi yang lemah. Dengan demikian, keterangan ke 2 (saksi) Pembanding tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pembanding mengenai alasan gugatan cerainya, yaitu: antara Pembanding dengan Terbanding sejak akhir tahun 2016 rumah tangganya telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, berdasarkan bukti P.3, bukti P.4 dan bukti P.5 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka dinyatakan terbukti bahwa selama Pembanding dengan Terbanding terikat perkawinan sah (sejak tanggal 29 Februari 2016) sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1. ANAK 1 lahir di Surabaya tanggal 7 April 2017 (umur 5 tahun), dan 2. ANAK 2 lahir di Surabaya pada tanggal 24 Mei 2019 (umur 3 tahun). Anak pertama dan anak kedua Pembanding dengan Terbanding tersebut lahir setelah tahun 2016, yaitu: tahun 2017 dan tahun 2019, hal tersebut membuktikan bahwa sejak setelah tahun 2016 antara Pembanding dengan Terbanding telah hidup rukun layaknya suami isteri sehingga pada akhirnya lahir 2 (dua) orang anaknya tersebut, sehingga dalil Pembanding yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Terbanding sejak akhir tahun 2016 telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran nyata jelas bertentangan dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena antara Pembanding dengan Terbanding masih kumpul dalam satu rumah/tempat kediaman bersama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan cerai Pembanding tidak terbukti memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Sub. Rumusan Hukum Kamar Agama, Tentang Hukum Perkawinan, huruf b, angka II, dinyatakan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*, sehingga gugatan cerai Pembanding haruslah ditolak;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan cerai Pembanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* yang menolak gugatan Pembanding karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, dan selanjutnya amar putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* haruslah di pertahankan;

Menimbang, bahwa dengan dipertahankan putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* yang menolak gugatan cerai Pembanding, maka gugatan hak hadlonah ke 2 (dua) orang anak yang diajukan oleh Pembanding haruslah dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan sebab gugatan hak hadlonah merupakan gugatan *assesoir* dengan gugatan cerai Pembanding yang merupakan gugatan pokok dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dan substansi kontra memori banding seluruhnya dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri sesuai dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1450/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 13 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulqoidah* 1444 *hijriah*
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian di putuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Muharram* 1445 *Hijriah* oleh kami, **Sulhan, S.H.,M.Hum.** sebagai Ketua Majelis **Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu **As'ad, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Sulhan, S.H. M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

As'ad, S.Ag

Perincian Biaya

1. Pemberkasan ATK: Rp130.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluhribu rupiah)

Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)